

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa dengan telah disetujuinya perubahan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/218/M.SM.04.00/2017, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
6. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1575) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1742);

9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);

12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1575), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1742) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibayarkan terhitung mulai bulan September 2017.

2. Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2017

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2017

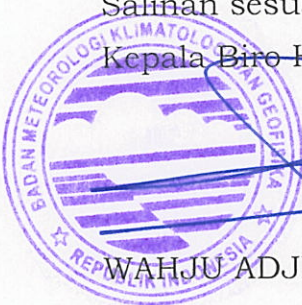
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1259

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



WAHJU ADJI HERPRIARSONO, SH., DESS.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
METEROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

JABATAN DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
1.	Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	I.a	Kepala
2.	Sekretaris Utama	I.a	16
	2.1 Kepala Biro Perencanaan	II.a	15
	2.1.1 Kepala Bagian Rencana dan Tarif	III.a	12
	2.1.1.1 Kepala Subbagian Rencana	IV.a	9
	2.1.1.2 Kepala Subbagian Tarif	IV.a	9
	2.1.1.3 Kepala Subbagian Pinjaman/Hibah Luar Negeri	IV.a	9
	2.1.2 Kepala Bagian Program dan Penyusunan Anggaran	III.a	12
	2.1.2.1 Kepala Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran I	IV.a	9
	2.1.2.2 Kepala Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran II	IV.a	9
	2.1.2.3 Kepala Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran III	IV.a	9
	2.1.3 Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi	III.a	12
	2.1.3.1 Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
	2.1.3.2 Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II	IV.a	9
	2.1.3.3 Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi III	IV.a	9
2.2	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	II.a	15
	2.2.1 Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Pertimbangan Hukum	III.a	12
	2.2.1.1 Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan I	IV.a	9
	2.2.1.2 Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan II	IV.a	9
	2.2.1.3 Kepala Subbagian Pertimbangan dan Informasi Hukum	IV.a	9
	2.2.2 Kepala Bagian Kerja Sama	III.a	12
	2.2.2.1 Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri	IV.a	9
	2.2.2.2 Kepala Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri	IV.a	9
	2.2.3 Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	III.a	12
	2.2.3.1 Kepala Subbagian Organisasi	IV.a	9
	2.2.3.2 Kepala Subbagian Tata Laksana	IV.a	9
	2.2.4 Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	III.a	12
	2.2.4.1 Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi	IV.a	9
	2.2.4.2 Kepala Subbagian Hubungan Pers dan Media	IV.a	9

No.	Nama Jabatan		Eselon	Kelas Jabatan
	2.3	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	II.a	15
	2.3.1	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	III.a	12
	2.3.1.1	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	IV.a	9
	2.3.1.2	Kepala Subbagian Manajemen dan Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia	IV.a	9
	2.3.1.3	Kepala Subbagian Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Sumber Daya Manusia	IV.a	9
	2.3.2	Kepala Bagian Keuangan	III.a	12
	2.3.2.1	Kepala Subbagian Perbendaharaan	IV.a	9
	2.3.2.2	Kepala Subbagian Gaji dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	IV.a	9
	2.3.2.3	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	IV.a	9
	2.3.3	Kepala Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara	III.a	12
	2.3.3.1	Kepala Subbagian Pengadaan	IV.a	9
	2.3.3.2	Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara	IV.a	9
	2.3.3.3	Kepala Subbagian Pemeliharaan	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
	2.3.4 Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol	III.a	12
	2.3.4.1 Kepala Subbagian Persuratan dan Arsip	IV.a	9
	2.3.4.2 Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol	IV.a	9
	2.3.4.3 Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala	IV.a	9
	2.3.4.4 Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	IV.a	9
	2.3.4.5 Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Meteorologi	IV.a	9
	2.3.4.6 Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Klimatologi	IV.a	9
	2.3.4.7 Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Geofisika	IV.a	9
	2.3.4.8 Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi	IV.a	9
3.	Deputi Bidang Meteorologi	I.a	16
	3.1 Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan	II.a	15
	3.1.1 Kepala Bidang Manajemen Observasi Meteorologi Penerbangan	III.a	12
	3.1.1.1 Kepala Subbidang Manajemen Observasi Meteorologi Permukaan	IV.a	9
	3.1.1.2 Kepala Subbidang Manajemen Observasi Udara Atas	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
	3.1.2 Kepala Bidang Manajemen Operasi	III.a	12
	3.1.2.1 Kepala Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Penerbangan	IV.a	9
	3.1.2.2 Kepala Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Publik	IV.a	9
	3.1.3 Kepala Bidang Informasi Meteorologi Penerbangan	III.a	12
	3.1.3.1 Kepala Subbidang Layanan Informasi Meteorologi Penerbangan	IV.a	9
	3.1.3.2 Kepala Subbidang Diseminasi Informasi Meteorologi Penerbangan	IV.a	9
3.2	Kepala Pusat Meteorologi Maritim	II.a	15
	3.2.1 Kepala Bidang Manajemen Meteorologi Maritim	III.a	12
	3.2.1.1 Kepala Subbidang Manajemen Observasi Meteorologi Maritim	IV.a	9
	3.2.1.2 Kepala Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Maritim	IV.a	9
	3.2.2 Kepala Bidang Informasi Meteorologi Maritim	III.a	12
	3.2.2.1 Kepala Subbidang Analisis dan Prediksi Meteorologi Maritim	IV.a	9
	3.2.2.2 Kepala Subbidang Layanan Informasi Meteorologi Maritim	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
	3.3 Kepala Pusat Meteorologi Publik	II.a	15
	3.3.1 Kepala Bidang Layanan Informasi Cuaca	III.a	12
	3.3.1.1 Kepala Subbidang Produksi Informasi Cuaca	IV.a	9
	3.3.1.2 Kepala Subbidang Diseminasi Informasi Cuaca	IV.a	9
	3.3.2 Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca	III.a	12
	3.3.2.1 Kepala Subbidang Prediksi Cuaca	IV.a	9
	3.3.2.2 Kepala Subbidang Peringatan Dini Cuaca	IV.a	9
	3.3.3 Kepala Bidang Pengelolaan Citra Inderaja	III.a	12
	3.3.3.1 Kepala Subbidang Pengelolaan Citra Radar Cuaca	IV.a	9
	3.3.3.2 Kepala Subbidang Pengelolaan Citra Satelit Cuaca	IV.a	9
	4. Deputi Bidang Klimatologi	I.a	16
	4.1 Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim	II.a	15
	4.1.1 Kepala Bidang Analisis Perubahan Iklim	III.a	12
	4.1.1.1 Kepala Subbidang Analisis dan Proyeksi Perubahan Iklim	IV.a	9
	4.1.1.2 Kepala Subbidang Analisis Komposisi Kimia Atmosfer	IV.a	9
	4.1.2 Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim	III.a	12
	4.1.2.1 Kepala Subbidang Analisis dan Informasi Iklim	IV.a	9
	4.1.2.2 Kepala Subbidang Peringatan Dini Iklim	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
	4.1.3 Kepala Bidang Manajemen Operasi Iklim dan Kualitas Udara	III.a	12
	4.1.3.1 Kepala Subbidang Manajemen Operasi Iklim	IV.a	9
	4.1.3.2 Kepala Subbidang Manajemen Operasi Kualitas Udara	IV.a	9
	4.2 Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan	II.a	15
	4.1.1 Kepala Bidang Informasi Iklim Terapan	III.a	12
	4.1.1.1 Kepala Subbidang Informasi Iklim Lingkungan	IV.a	9
	4.1.1.2 Kepala Subbidang Informasi Iklim Infrastruktur	IV.a	9
	4.1.2 Kepala Bidang Informasi Kualitas Udara	III.a	12
	4.1.2.1 Kepala Subbidang Informasi Gas Rumah Kaca	IV.a	9
	4.1.2.2 Kepala Subbidang Informasi Pencemaran Udara	IV.a	9
	4.1.3 Kepala Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara	III.a	12
	4.1.3.1 Kepala Subbidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara	IV.a	9
	4.1.3.2 Kepala Subbidang Sistem Informasi Iklim dan Kualitas Udara	IV.a	9
5.	Deputi Bidang Geofisika	I.a	16
	5.1 Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami	II.a	15
	5.1.1 Kepala Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami	III.a	12

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
	5.1.1.1 Kepala Subbidang Informasi Gempabumi	IV.a	9
	5.1.1.2 Kepala Subbidang Peringatan Dini Tsunami	IV.a	9
	5.1.2 Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami	III.a	12
	5.1.2.1 Kepala Subbidang Mitigasi Gempabumi	IV.a	9
	5.1.2.2 Kepala Subbidang Mitigasi Tsunami	IV.a	9
	5.1.3 Kepala Bidang Manajemen Operasi Gempabumi dan Tsunami	III.a	12
	5.1.3.1 Kepala Subbidang Manajemen Operasi Gempabumi	IV.a	9
	5.1.3.2 Kepala Subbidang Operasi Tsunami	IV.a	9
5.2	Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	II.a	15
	5.2.1 Kepala Bidang Seismologi Teknik	III.a	12
	5.2.1.1 Kepala Subbidang Analisis Seismologi Teknik	IV.a	9
	5.2.1.2 Kepala Subbidang Layanan Informasi Seimologi Teknik	IV.a	9
	5.2.2 Kepala Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	III.a	12
	5.2.2.1 Kepala Subbidang Analisis Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	IV.a	9
	5.2.2.2 Kepala Subbidang Layanan Informasi Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	IV.a	9
	5.2.3 Kepala Bidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	III.a	12

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
6.	5.2.3.1 Kepala Subbidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik	IV.a	9
	5.2.3.2 Kepala Subbidang Manajemen Operasi Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	IV.a	9
	Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi	I.a	16
	6.1 Kepala Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa	II.a	15
	6.1.1 Kepala Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Meteorologi	III.a	12
	6.1.1.1 Kepala Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Meteorologi	IV.a	9
	6.1.1.2 Kepala Subbidang Kalibrasi Peralatan Meteorologi	IV.a	9
	6.1.2 Kepala Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Klimatologi	III.a	12
	6.1.2.1 Kepala Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Klimatologi	IV.a	9
	6.1.2.2 Kepala Subbidang Kalibrasi Peralatan Klimatologi	IV.a	9
	6.1.3 Kepala Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Geofisika	III.a	12
	6.1.3.1 Kepala Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Geofisika	IV.a	9
	6.1.3.2 Kepala Subbidang Kalibrasi Peralatan Geofisika	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
	6.2 Kepala Pusat Database	II.a	15
	6.2.1 Kepala Bidang Manajemen Database	III.a	12
	6.2.1.1 Kepala Subbidang Manajemen Database Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	IV.a	9
	6.2.1.2 Kepala Subbidang Manajemen Database Umum	IV.a	9
	6.2.2 Kepala Bidang Pengembangan Database	III.a	12
	6.2.2.1 Kepala Subbidang Pengembangan Database Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	IV.a	9
	6.2.2.2 Kepala Subbidang Pengembangan Database Umum	IV.a	9
	6.2.3 Kepala Bidang Pemeliharaan Database	III.a	12
	6.2.3.1 Kepala Subbidang Pemeliharaan Database Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	IV.a	9
	6.2.3.2 Kepala Subbidang Pemeliharaan Database Umum	IV.a	9
	6.3 Kepala Pusat Jaringan Komunikasi	II.a	15
	6.3.1 Kepala Bidang Operasional Jaringan Komunikasi	III.a	12
	6.3.1.1 Kepala Subbidang Operasional Teknologi Komunikasi	IV.a	9
	6.3.1.2 Kepala Subbidang Operasional Teknologi Informasi	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
	6.3.2 Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Komunikasi	III.a	12
	6.3.2.1 Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi Komunikasi	IV.a	9
	6.3.2.2 Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi	IV.a	9
	6.3.3 Kepala Bidang Manajemen Jaringan Komunikasi	III.a	12
	6.3.3.1 Kepala Subbidang Manajemen Teknologi Komunikasi	IV.a	9
	6.3.3.2 Kepala Subbidang Manajemen Teknologi Informasi	IV.a	9
7.	Inspektur	II.a	15
	7.1 Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	IV.a	9
8.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan	II.a	15
	8.1 Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Meteorologi	III.a	12
	8.2 Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Klimatologi	III.a	12
	8.3 Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Geofisika	III.a	12
	8.4 Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan	IV.a	9
9.	Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan	II.a	15
	9.1 Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu	III.a	12
	9.2 Kepala Bidang Penyelenggaraan	III.a	12
	9.3 Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan	IV.a	9
10.	Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)	II.a	15
	10.1 Kepala Bagian Administrasi Akademik, Umum, dan Ketarunaan STMKG	III.a	12

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
11.	10.1.1 Kepala Subbagian Administrasi Akademik STMKG	IV.a	9
	10.1.2 Kepala Subbagian Administrasi Umum STMKG	IV.a	9
	10.1.3 Kepala Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Kerja Sama STMKG	IV.a	9
	Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah	II.b	15
	11.1 Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	III.b	12
	11.1.1 Kepala Subbagian Persuratan dan Kepegawaian Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9
	11.1.2 Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9
	11.2 Kepala Bidang Observasi Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	III.b	12
	11.2.1 Kepala Subbidang Pengumpulan dan Penyebaran Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9
	11.2.2 Kepala Subbidang Instrumentasi dan Kalibrasi Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9
	11.3 Kepala Bidang Data dan Informasi Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	III.b	12
	11.3.1 Kepala Subbidang Manajemen Data Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9
	11.3.2 Kepala Subbidang Pelayanan Jasa Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
12.	Kepala Stasiun Kelas I	III.a	13
	12.1 Kepala Subbagian Tata Usaha Stasiun Kelas I	IV.a	9
	12.2 Kepala Seksi Observasi Stasiun Kelas I	IV.a	9
	12.3 Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Kelas I	IV.a	9
13.	Kepala Stasiun Kelas II	III.b	12
	13.1 Kepala Subbagian Tata Usaha Stasiun Kelas II	IV.b	9
	13.2 Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Kelas II	IV.b	9
14.	Kepala Stasiun Kelas III	IV.a	10
15.	Kepala Stasiun Kelas IV	IV.b	10

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



WAHJU ADJI HERPRIARSONO, SH., DESS.